

**SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN BAGI
PENUMPANG BUS PATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PRESPEKTIF KONSEP TA'ZIR DALAM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH

**NAZARRUDIN
NIM 10220041**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN BAGI
PENUMPANG BUS PATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PRESPEKTIF KONSEP TA'ZIR DALAM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

NAZARRUDIN

NIM 10220041



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN BAGI
PENUMPANG BUS PATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PRESPEKTIF KONSEP TA'ZIR DALAM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Oktober 2014
Penulis,

Nazarrudin
NIM 10220041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nazarrudin NIM 10220041
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN BAGI PENUMPANG BUS PATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PRESPEKTIF KONSEP TA'ZIR DALAM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majlis Dewan Penguji.

Mengetahui
An. Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 15 Oktober 2014
Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041002

Burhanuddin Susamto, M.Hum
NIP 197801302009121002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Adirianto, Nim 10220095, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010 dengan judul:

**SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN BAGI
PENUMPANG BUS PATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PRESPEKTIF KONSEP TA'ZIR DALAM ISLAM**

Telah menyatakan lulus

Dewan Pengaji:

1. H. Musleh herry, S.H., M.Hum (_____
NIP 198607101999031002 Ketua

2. Burhanuddin Susamto, M.Hum (_____
NIP 197801302009121002 Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. (_____
NIP 197212122006041002 Pengaji Utama

Malang, 15 Oktober 2014
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

PRAKATA



Alhamdu li Allahi Rabb al-'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-Aliyyah al-'Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta’zir dalam Islam”** dapat diselesaikan dengan curahan cinta, kasih saying-Nya dan hati yang *istiqamah*. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengentaskan kita dari kebodohan zaman *Jahiliyyah* ke zaman yang penuh dengan cahaya-Nya, cahaya yang takkan pernah padam menyinari hidup hamba-hamba-Nya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang penuh cahaya *Rahmat-Nya* dan mendapat *syafaatnya* di hari akhir kelak.Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Burhanuddin Susamto, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih dan rasa hormat yang dalam penulis haturkan atas waktu, energi, bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Drs. Noer Yasin, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu menjadi inspirasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam konsistensi pengajaran.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Sutar, pria hebat dan kuat yang penulis hormati dan *bekteni*, Umi Siti Kalimah, Umi yang ramah, tak pernah merasa susah dan selalu tabah dalam merawat dan membesarkan putra-putrinya yang penulis selalu cinta. Kalian adalah orangtua yang selalu membuat penulis merasa hidup lebih bermakna.

9. Ahmad Anshari, Muhammad Fajar Pamungkas dan Siti Mahmudah, adik-adikku yang super, cerdas dan lucu yang selalu membuatku rindu lalu mengobati kerinduanku dengan suara mereka *on the phone*.
10. My special words to Silmi Kafah, terimakasih atas semua kebaikan-kebaikanmu, semoga Allah menakdirkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang taat dan menjadikan kita pasangan yang sah, amanah, *sakinah, mawaddaw wa rahmah*.
Amin.
11. Teman-teman Kerajaan Niko, Nawi, Isnaini, Kholil, Ghofin, bang fadlan, Zulfikar, Umam dan Ipu sebagai anggota baru yang senantiasa membuat hari-hariku berwarna dengan canda, tawa dan diskusi-diskusi ilmiah serta kegilaan-kegilaan kalian selama di kontrakan yang khas dengan kalimat “*Ininiish, perlu dikembangkan!!! Hahahaha*”.
12. Nur Ahmad Budi Y (Cak Bud), manusia unik yang pernah saya temukan dan menjadi keluarga yang hangat. M Ali Mahruz (Kanda) yang selalu menjadi teman, kawan, sahabat dan keluarga yang selalu mengisi intelektualitasku selama bersama. Kau teman yang lengkap, *brotha*. Asrul Rifa’I (Pak Bon) yang selalu identik dengan bahasanya yang santun nan halus yang membuatku ”*perkewuh*” ketika kami saling berucap. Kak Tyas, mbak conk (jawahir), dan Naghfir. Terimakasih.
13. Teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, terimakasih telah menjadi tempat belajar bersama, belajar apapun.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Oktober 2014
Penulis,

Nazarrudin
NIM 10220041

TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ء“.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”.

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

C. Ta' Marbûthah (ঃ)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t̄" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t̄* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" ﷺ () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak dia awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	8
D. Manfaat	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika.....	21

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Transportasi	23
1. Definisi.....	23
2. Dasar Hukum.....	24
3. Macam-Macam Transportasi.....	30
4. Asas-asas Transportasi.....	33
B. Konsep Ta'zir	36
1. Macam-Macam Jarimah.....	36
2. Definisi.....	42
3. Sumber Hukum Jarimah Ta'zir	42

**BAB III: SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN
BUS PATAS STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN PERSPEKTIF KONSEP TA'ZIR DALAM ISLAM**

A. Sanksi hukum buruknya pelayanan bus patas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan	45
B. Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA..... 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nazarrudin, 10220041. **Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susamto, M.Hi.

Kata Kunci: Pelayanan, Penumpang, Sanksi Hukum, Konsep Ta'zir.

Usaha jasa transportasi merupakan sektor bisnis profit yang sangat penting dalam perkembangan Nasional dan kegiatan masyarakat luas, khususnya dalam perkembangan ekonomi. Namun, terkadang bisnis tersebut tidak sepenuhnya mewujudkan pelayanan terbaik bagi penumpang sebagai pengguna jasa yang seharusnya bisa diakomodasi dengan baik oleh pihak pengusaha jasa. Sebagai contoh dalam hal ini misalnya pengusaha jasa bus patas sering kali tidak memperhatikan secara baik untuk memenuhi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik pengusaha jasa maupun penumpang. Adapun kasus-kasus yang terjadi seperti pengemudi sering tidak mengenakan sabuk pengaman, ugal-ugalan, dan fasilitas tidak sepenuhnya ada. Kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan tersebut seharusnya mendapatkan tindakan hukum yang tegas berupa sanksi hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menghukum bagi pengusaha jasa transportasi yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana sanksi hukum buruknya pelayanan bus patas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan? 2) bagaimana sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam? Sedangkan penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa sanksi hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya pelayanan penumpang bus patas tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi penumpang sebagai pengguna jasa serta pelanggaran selalu terjadi berkelanjutan. Sanksi hukum oleh Undang-Undang tersebut sesuai dengan konsep ta'zir dalam Islam yang identik dengan kriteria hukuman Ta'zir tersebut. Masalah lain adalah pengawasan oleh pejabat berwenang juga tidak begitu efektif dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan bagi semua penumpang. Selayaknya peraturan perundang-undangan bisa memberikan efek positif dalam mengatur dan menegakkan hukum.

ABSTRACT

Nazarrudin, Student ID Number 10220041, **Legal Sanctions Against Bad Service For Passenger Bus Executive According to Law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation Ta'zir concept in Islamic Perspective.** Thesis, Sharia Business Law Departement, Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Supervisor: Burhanuddin Susamto, M.Hi

Key Words: Service, Passenger, Law Sanctions, Ta'zir Concept.

Transportation services business is a profit business sector is very important in national development and the wider community activities, especially in economic development. However, sometimes these businesses do not fully realize the best service for the passengers as service users who should be well accommodated by the employer services. For example in this regard entrepreneurs example executives bus services often do not pay attention well to fulfill the rights and obligations of both parties, both employers and passenger services. As for the cases that occurred as the driver often does not wear a seatbelt, reckless, and the facility is not fully there. Violation cases are found they should be getting strict legal action in the form of legal sanction that serves to regulate and punish the transport services for employers who do not comply with the legislation in force.

Therefore this research, there is a formulation of the problem, namely: 1) how bad the legal sanction executive bus services according to Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Transportation? 2) how the sanctions law in the Law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation Perspective Ta'zir concept in Islam? While this study belong to the normative legal research. The approach in this study is the approach to legislation. Methods of data analysis are some of the materials used as a guide in the analysis of process data thesis material.

The results of this study is, that the law sanctions laws and regulations that apply specifically to arrange transport executive bus passenger services are not running properly, causing injustice to passengers as service users as well as ongoing violations always occur. Legal sanctions by the Act in accordance with the concept of the Islamic ta'zir identical with the Ta'zir penalty criteria. Another problem is the supervision of the authorities is also not very effective in enforcing the law to achieve justice for all passengers. Legislation should be able to give positive effects in regulating and enforcing the law.

ملخص البحث

نزار الدين، ٤١٠٢٢٠، العقوبات القانونية ضد سوء الخدمة على حافلة ركاب التنفيذي وفقاً للقانون رقم ٢٢ سنة ٢٠٠٩ بشأن المرور ومفهوم النقل التعزير في المنظور الإسلامي، بحث جامعي، كلية الشريعة، قسم الاقتصاد الشرعي، في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالاخ، المشرف، برهان الدين سوسامتوا، المحسير.

الكلمة الرئيسية: الخدمة، الركاب، قانون العقوبات، مفهوم التعزير

خدمات النقل التجاري هو قطاع الأعمال الربح مجداً في الأنشطة المجتمعية الأوسع التنمية الوطنية، وخاصة في التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، في بعض الأحيان هذه الشركات لا يدركون تماماً أفضل الخدمات للركاب ومستخدمي الخدمة الذين يجب أن يتم استيعابها بشكل جيد من قبل صاحب العمل خدمات. على سبيل المثال في هذا المثال يتعلق خدمات رجال الأعمال التنفيذيين حافلة في كثير من الأحيان لا تولي اهتماماً جيداً لتحقيق حقوق والتزامات كلاً الطرفين، سواء أصحاب العمل والخدمات للركاب. أما بالنسبة للحالات التي حدثت باعتباره المركب في كثير من الأحيان لا ترتدي حزام الأمان، متور، ومرفق ليس تماماً هناك. تم العثور على حالات انتهاء أنها ينبغي أن يكون الحصول على عمل قانوني صارم في شكل العقوبة القانونية التي تعمل على تنظيم ومعاقبة خدمات النقل لأرباب العمل الذين لا يمتثلون للتشريعات المعمول بها.

ولهذا البحث، ثمة صياغة المشكلة، وهما: ١) مدى سوء خدمات الحافلات العقوبة القانونية التنفيذية وفقاً للقانون رقم ٢٢ سنة ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل؟ ٢) كيف أن قانون العقوبات في القانون رقم ٢٢ سنة ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل منظور مفهوم التعزير في الإسلام؟ في حين أن هذه الدراسة تنتهي إلى البحث القانوني المعياري. النهج المتبع في هذه الدراسة هو النهج إلى التشريع. أساليب تحليل البيانات هي بعض من المواد المستخدمة كدليل في تحليل المواد العملية أطروحة البيانات.

نتائج هذه الدراسة، أن القوانين والأنظمة التي تتطبق على وجه التحديد لترتيب خدمات نقل الركاب حافلات النقل التنفيذية لا تعمل بشكل صحيح، مما تسبب الظلم للمسافرين ومستخدمي الخدمات، فضلاً عن الانتهاكات المسمرة لعقوبات القانون تحدث دائماً. العقوبات القانونية بموجب قانون وفقاً للمفهوم الإسلامي التعزير متطابقة مع المعايير عقوبة التعزير. مشكلة أخرى هي الإشراف على السلطات أيضاً ليست فعالة جداً في تطبيق القانون لتحقيق العدالة لجميع الركاب. يجب أن تكون التشريعات قادرة على إعطاء الآثار الإيجابية في تنظيم وتطبيق القانون.